



PUTUSAN
Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatekur Rozi Bin Repot
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberpudak Rt.004 Rw.001 Kel.Karanglo
Kec.Kunir Kab.Lumajang Prov.Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Fatekur Rozi Bin Repot ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Fatekur Rozi Bin Repot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 721/Pen.Pid. Sus/2023/PN.Btm, tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATEKUR ROZI BIN REPOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATEKUR ROZI BIN REPOT dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;

- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)

- 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara

- 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kehidupan hidup sehari-hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-163/Enz.2/Batam/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT pada bulan Mei sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di Kota Batam dan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis shabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 pada pukul 23.00 Wib, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dengan mengatakan “KAMU BERANGKAT BESOK KE BATAM YA” dan kemudian pada hari berikutnya sekira bulan Mei 2023 pada pukul 09.00 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT bertemu dengan Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menerima tiket pesawat citilink untuk Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Bandara dengan tujuan ke Kota Batam dan kemudian Sdr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT tiba di Batam sekira pukul 17.30 Wib dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Sekupang Belakang Padang dan dijemput oleh seseorang untuk menuju ke Belakang Padang menggunakan speed boat dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menginap di hotel asia. Bahwa kemudian sekira Bulan Mei 2023 pukul 21.30 wib, supir tekong boat yang sebelumnya menjemput Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang Belakang Padang datang menemui Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT untuk berangkat menuju ke tengah laut menggunakan speed boat dan 30 menit kemudian terdapat speed boat lain yang menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir boat yang bersama dengan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan keesokan harinya sekira bulan Mei 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Guntung dan membawa 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam menggunakan kapal ferry dan setiba Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Guntung, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Tembilahan menggunakan kapal kayu dan setiba Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Tembilahan, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) memerintahkan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari travel mobil menuju ke Jambi dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT tiba di Jambi tempat lampu merah sekira pukul 13.30 Wib. Bahwa kemudian setelah Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT bertemu di lampu merah, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Bakauni dan selanjutnya ke Pelabuhan Merak dan selanjutnya ke Surabaya menggunakan mobil travel dan setiba Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Surabaya pukul 06.00 Wib, 30 menit kemudian seseorang datang menggunakan mobil untuk menjemput 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada seseorang yang ada di dalam mobil tersebut. Bahwa 3 hari kemudian, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira puku 12.00 Wib, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan mengatakan "MAU IKUT KERJA LAGI APA TIDAK" dan kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT mengatakan "IKUT LAGI" dan kemudian Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "OKE TUNGGU KABAR DARI BOS";
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT berangkat dari Surabaya ke Batam dengan pesawat Citilink dengan menggunakan tiket yang dikirim oleh Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan sesampai Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Kota Batam sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Sekupang menggunakan taxi bandara sesuai arahan dari Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa kemudian sesampai Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang, kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dijemput oleh supir boat dengan menggunakan tekong boat menuju ke Belakang Padang dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT langsung diturunkan di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel ASIA dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT memberikan kabar kepada Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) bahwa Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT telah sampai di Hotel ASIA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, supir boat yang sebelumnya menjemput Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang mengatakan kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT "NANTI MALAM KITA BERANGKAT" dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT memberitahu kepada Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) bahwa Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT akan berangkat nanti malam. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, supir boat tersebut datang ke Hotel Asia menemui Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut mengatakan "AYO KITA BERANGKAT SEKARANG" dan kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut berangkat ke tengah laut menggunakan speed boat dan selanjutnya 30 menit kemudian terdapat speed boat yang menghampiri Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan menyerahkan kotak yang dilapisi kantong plastik warna hitam kepada supir boat yang bersama dengan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT. Bahwa selanjutnya, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut menuju ke pulau yang tidak berpenghuni untuk beristirahat. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tiba di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT naik ke kapal ferry dan membawa 1 (satu) buah kota merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT sedangkan supir boat tersebut meninggalkan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi WAN RAHMAT K.S.H, Saksi ARIYANTO, Saksi ALEX CANDRA, Saksi MA'ARUF RAMBE, S.H., Saksi ENDRA ASTRA PRATAMA NUGRAHA (yang seluruhnya merupakan team satresnarkoba polresta barelang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang membuka 1 (Satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam Mesin Vacuum Merek UROHIT tersebut terdapat 4 (Empat) Paket/bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang diantaranya 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG dan 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA, selanjutnya Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT serta 1 (Satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT dan didalam Mesin Vacuum Merek UROHIT tersebut terdapat 4 (Empat) Paket/bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang diantaranya 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG dan 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA dilakukan pengamanan ke Kantor SatresnarkobaPolresta Barelang guna ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 130/102221/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan masing-masing berat bersih 1.975 gram (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dan disisihkan 44,4 gram (empat puluh empat koma empat) untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk Pembuktian Perkara, dan Sisa 1.928,59 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan berat bersih 1.928,6 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram kemudian disisihkan 44,2 gram (empat puluh empat koma dua) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan sisa 1.882,4 gram (seribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat) gram untuk pemusnahan; 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan masing-masing berat bersih 1.982 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram dan disisihkan 44,5 gram (empat puluh empat koma lima) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisa 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan berat bersih 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram dan disisihkan 43,9 gram (empat puluh tiga koma Sembilan) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan Sisa 1.889,6

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam) gram untuk pemusnahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1414/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekan Baru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT pada bulan Mei sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan jenis shabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 pada pukul 23.00 Wib, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dengan mengatakan "KAMU BERANGKAT BESOK KE BATAM YA" dan kemudian pada hari berikutnya sekira bulan Mei 2023 pada pukul 09.00 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT bertemu dengan Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menerima tiket pesawat citilink untuk Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Bandara dengan tujuan ke Kota Batam dan kemudian Sdr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT tiba di Batam sekira pukul 17.30 Wib dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Sekupang Belakang Padang dan dijemput oleh seseorang untuk menuju ke Belakang Padang menggunakan speed boat dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menginap di hotel asia. Bahwa kemudian sekira Bulan Mei 2023 pukul 21.30 wib, supir tekong boat yang sebelumnya menjemput Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang Belakang Padang datang menemui Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT untuk berangkat menuju ke tengah laut menggunakan speed boat dan 30 menit kemudian terdapat speed boat lain yang menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir boat yang bersama dengan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan keesokan harinya sekira bulan Mei 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Guntung dan membawa 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam menggunakan kapal ferry dan setiba Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Guntung, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Tembilahan menggunakan kapal kayu dan setiba Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Tembilahan, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) memerintahkan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT untuk mencari travel mobil menuju ke Jambi dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT tiba di Jambi tempat lampu merah sekira pukul 13.30 Wib. Bahwa kemudian setelah Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT bertemu di lampu merah, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Bakauni dan selanjutnya ke Pelabuhan Merak dan selanjutnya ke Surabaya menggunakan mobil travel dan setiba Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Surabaya pukul 06.00 Wib, 30 menit kemudian seseorang datang menggunakan mobil untuk menjemput 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) kardus yang dibalutkan lakban warna putih dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada seseorang yang ada di dalam mobil tersebut. Bahwa 3 hari kemudian, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan uang sebesar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira puku 12.00 Wib, Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan mengatakan "MAU IKUT KERJA LAGI APA TIDAK" dan kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT mengatakan "IKUT LAGI" dan kemudian Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "OKE TUNGGU KABAR DARI BOS";

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT berangkat dari Surabaya ke Batam dengan pesawat Citilink dengan menggunakan tiket yang dikirim oleh Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan sesampai Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Kota Batam sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT menuju ke Pelabuhan Sekupang menggunakan taxi bandara sesuai arahan dari Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa kemudian sesampai Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang, kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dijemput oleh supir boat dengan menggunakan tekong boat menuju ke Belakang Padang dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT langsung diturunkan di Hotel ASIA dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT memberikan kabar kepada Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ABANG (Daftar Pencarian Orang) bahwa Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT telah sampai di Hotel ASIA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, supir boat yang sebelumnya menjemput Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT di Pelabuhan Sekupang mengatakan kepada Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT "NANTI MALAM KITA BERANGKAT" dan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT memberitahu kepada Sdr. JONI (Daftar Pencarian Orang) bahwa Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT akan berangkat nanti malam. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, supir boat tersebut datang ke Hotel Asia menemui Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut mengatakan "AYO KITA BERANGKAT SEKARANG" dan kemudian Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut berangkat ke tengah laut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan speed boat dan selanjutnya 30 menit kemudian terdapat speed boat yang menghampiri Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan menyerahkan kotak yang dilapisi kantong plastik warna hitam kepada supir boat yang bersama dengan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT. Bahwa selanjutnya, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tersebut menuju ke pulau yang tidak berpenghuni untuk beristirahat. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan supir boat tiba di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT naik ke kapal ferry dan membawa 1 (satu) buah kota merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT sedangkan supir boat tersebut meninggalkan Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi WAN RAHMAT K.S.H, Saksi ARIYANTO, Saksi ALEX CANDRA, Saksi MA'ARUF RAMBE, S.H., Saksi ENDRA ASTRA PRATAMA NUGRAHA (yang seluruhnya merupakan team satresnarkoba polresta barelang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT dan Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang membuka 1 (Satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT dan didalam Mesin Vacuum Merek UROHIT tersebut terdapat 4 (Empat) Paket/bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang diantaranya 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG dan 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA, selanjutnya Terdakwa FATEKUR ROZI Als ROZI Bin REPOT serta 1 (Satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum Merek UROHIT dan didalam Mesin Vacuum Merek UROHIT tersebut terdapat 4 (Empat) Paket/bungkus Narkotika Jenis serbuk Kristal sabu yang diantaranya 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG dan 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA dilakukan pengamanan ke Kantor SatresnarkobaPolresta Barelang guna ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 130/102221/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan masing-masing berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1.975 gram (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dan disisihkan 44,4 gram (empat puluh empat koma empat) untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk Pembuktian Perkara, dan Sisa 1.928,59 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan berat bersih 1.928,6 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram kemudian disisihkan 44,2 gram (empat puluh empat koma dua) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan sisa 1.882,4 gram (seribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat) gram untuk pemusnahan; 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan masing-masing berat bersih 1.982 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram dan disisihkan 44,5 gram (empat puluh empat koma lima) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisa 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan berat bersih 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram dan disisihkan 43,9 gram (empat puluh tiga koma Sembilan) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan Sisa 1.889,6 gram (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam) gram untuk pemusnahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1414/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Alex Candra,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Joni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari ABANG (DPO) ditengah laut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Joni (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibnu Ma'ruf Rambe, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Joni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari ABANG (DPO) ditengah laut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Joni (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Joni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari ABANG (DPO) ditengah laut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Joni (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara

- 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 130/102221/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Batam dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1414/NNF/2023 telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Joni (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari ABANG (DPO) ditengah laut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Joni (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 130/102221/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan masing-masing berat bersih 1.975 gram (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dan disisihkan 44,4 gram (empat puluh empat koma empat) untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk Pembuktian Perkara, dan Sisa 1.928,59 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan berat bersih 1.928,6 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram kemudian disisihkan 44,2 gram (empat puluh empat koma dua) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan sisa 1.882,4 gram (seribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat) gram untuk pemusnahan; 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan masing-masing berat bersih 1.982 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram dan disisihkan 44,5 gram (empat puluh empat koma lima) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisa 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan berat bersih 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram dan disisihkan 43,9 gram (empat puluh tiga koma Sembilan) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan Sisa 1.889,6 gram (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam) gram untuk pemusnahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 1414/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekan Baru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatekur Rozi Bin Repot sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pelabuhan Pulau Teluk Bakau Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara

- 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Joni (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari ABANG (DPO) ditengah laut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Joni (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 130/102221/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan masing-masing berat bersih 1.975 gram (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dan disisihkan 44,4 gram (empat puluh empat koma empat) untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk Pembuktian Perkara, dan Sisa 1.928,59 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma lima puluh Sembilan) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2 (dua) bungkus warna gold dengan merek GUANYINWANG dengan berat bersih 1.928,6 gram (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan koma enam) gram kemudian disisihkan 44,2 gram (empat puluh empat koma dua) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan sisa 1.882,4 gram (seribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat) gram untuk pemusnahan; 2 (dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan masing-masing berat bersih 1.982 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) gram dan disisihkan 44,5 gram (empat puluh empat koma lima) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisa 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram untuk pemusnahan dan bungkus kedua dari 2

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus warna orange dengan merek ALISAN JIN XUANG TEA dengan berat bersih 1.935,5 gram (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram dan disisihkan 43,9 gram (empat puluh tiga koma Sembilan) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri, disisihkan 2 gram (dua) gram untuk pembuktian perkara, dan Sisa 1.889,6 gram (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam) gram untuk pemusnahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1414/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru bahwa barang tersebut adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 7.821 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
- 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
- 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara
- *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Fatekur Rozi Bin Repot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merek UROHIT yang didalamnya terdapat Mesin Vacuum merek UROHIT;
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang diantaranya (BERAT BB AWAL: 3.957 GRAM)
 - 2 (dua) bungkus warna Gold dengan merek GUANYINWANG GRAM *) seberat 1.928,6gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023, seberat 44,4 gram untuk uji lab dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - 2 (dua) bungkus warna Orange dengan merek ALISAN JIN XUAN TEA; *) seberat 1.935,5 gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan sesuai dengan BA pemusnahan tanggal 11 Juli 2023 seberat 44,5 gram untuk uji lab, dan 2 gram untuk pembuktian perkara
 - *) total berat yang diserahkan ke PB3R, sisa lab seberat 88.86 gram berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 27-06-2023
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor telephone 083845292855

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.